



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 961 / Pdt. G / 2015 / PN Dps

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT, :** Umur 39 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama WAYAN SEDANA, SH., M.Kn. dan I WAYAN WIDANA, S.H. Advokat-Advokat, Pada Kantor Hukum/Law Office “ **WAYAN SEDANA & PARTNERS** “ yang berkantor di Jalan Trengguli I No. 1A Tembau – Penatih – Denpasar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;** -----

### M e l a w a n :

**TERGUGAT, :** Umur 49 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT ;** -----

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Desember 2015 dibawah register perkara Nomor 961/Pdt.G/2015/PN Dps, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 26 Pebruari 1991, di Kabupaten Buleleng, secara Adat dan Agama Hindu;
- 2 Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 198/WNI/Bsb.1997, tanggal 4 Maret 1997. ;
- 3 Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 24 tahun, lahir pada tanggal 20 Maret 1991. ;
  2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 20 tahun, lahir pada tanggal 17 Juli 1995. ;
  3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 8 tahun, lahir pada tanggal 20 Juni 2007. ;
- 4 Bahwa pada waktu akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena tingkah laku Tergugat yang keras kepala, kaku dan mau menang sendiri, sehingga setiap permasalahan yang mestinya bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan baik-baik justru hasil akhirnya adalah pertengkaran. ;

6 Bahwa Penggugat telah menghimbau kepada Tergugat untuk memperbaiki dirinya menghilangkan sifat kakunya sehingga dalam penyelesaian masalah dalam rumah tangga bisa dicarikan solusi yang terbaik dan kerukunan dalam rumah tangga dapat dipertahankan. ;

7 Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Pebruari 1990, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 198/WNI/Bsb.11997, tanggal 4 Maret 1997, dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diputuskan karena perceraian. ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Banjar Penataran Bujak, Desa Sepang Kaja, Kecamatan Busungbiu, kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 Pebruari 1991, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 198/WNI/Bsb.1997, tanggal 4 Maret 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. ;

*Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2015/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam tenggang waktu 60 hari. ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. ;

**A t a u :** Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pihak Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa hukumnya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Januari 2016 dan tanggal 13 Januari 2016 serta tanggal 20 Januari 2016, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan maupun perbaikan terhadap surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 198/WNI/Bsb.1997, tanggal 4 Maret 1997, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 252/Ist/Bsb.1997, tanggal 7 Maret 1997, An. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-28112011-0036, tanggal 29 Nopember 2011, An. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171042307070056, tanggal 14-04-2015, Nama KK.

TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti surat Penggugat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda bukti P-4 dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-4 tanpa aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan SAKSI PENGGUGAT 2, yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (ibu) dan Tergugat (bapak) adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 26 Pebruari 1990 dan telah dicatatkan di catatan sipil ;
- Bahwa dari pernikahan bapak dan ibu saksi tersebut, mereka telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu ;

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 24 tahun, lahir pada tanggal 20 Maret 1991. ;

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 20 tahun, lahir pada tanggal 17 Juli 1995. ;

3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 8 tahun, lahir pada tanggal 20 Juni 2007 ;

- Bahwa saksi adalah anak kandung kedua Penggugat dan Tergugat ini ;

*Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2015/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengatakan bahwa Tergugat (bapaknya) mengetahui kalau ibunya mengajukan gugatan cerai ini dan Tergugat (bapaknya) mengatakan pasrah saja kalau digugat cerai oleh ibu / istrinya ;
- Bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga orang tuanya, dimana sejak saksi kecil orang tuanya sering bertengkar yang diakibatkan oleh karena bapaknya kurang pengertian, bapak terlalu ego, bapak kurang memperhatikan keluarganya sendiri dan bapak lebih memperhatikan saudaranya di kampung dan saksi sendiri merasakan hal ini ;
- Bahwa saksi kalau ngak menangis-nangis meminta uang sekolah kepada bapak, baru dikasi oleh bapak ;
- Bahwa adik saksi dari kecil biaya sekolahnya dibiayai oleh ibunya ;
- Bahwa penghasilan ibu sehari-hari adalah dari hasil berjualan dan bapak saksi juga bekerja ;
- Bahwa saksi dan adik saksi dari sejak awal memang tinggal bersama dengan ibu dirumah kontrakan, sehingga saksi waktu tinggal bersama bapak saksi merasa ngak nyaman ;
- Bahwa rumah yang dulu mereka tempati bersama adalah rumah milik bapak saksi ;
- Bahwa saksi ngak mengetahui apakah masalah rumah tangga orang tuanya ini disebabkan karena pihak ketiga ;
- Bahwa orang tua saksi sudah pisah sejak 2 bulan yang lalu dan sudah ngak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa dari pihak bapak maupun bapak sendiri tidak ada mengingatkan saksi dan mengajak saksi ketika ada odalan dirumah bapak, tidak seperti dulu lagi yang selalu mengajak kami kerumah bapak ketika ada odalan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak ibu berpisah dengan bapak, bapak ngak pernah mencari maupun menghubungi ;
  - Bahwa terhadap anak-anak (terutama saksi) hanya berkomunikasi lewat sms saja ;
2. Saksi : SAKSI PENGGUGAT 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut Agama Hindu dan Adat Bali, pada tahun 1990 ;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, mereka telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu ;
    1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 24 tahun, lahir pada tanggal 20 Maret 1991. ;
    2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 20 tahun, lahir pada tanggal 17 Juli 1995. ;
    3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 8 tahun, lahir pada tanggal 20 Juni 2007 ;
  - Bahwa saksi mendengar cerita dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
  - Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok, saksi hanya mendengar cerita saja ;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak ada alat bukti maupun saksi-saksi lagi yang akan diajukannya serta tidak mengajukan kesimpulannya, yang pada akhirnya memohon Putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam

*Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2015/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati relaas panggilan sidang terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk menghadap, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan diluar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena tingkah laku Tergugat yang keras kepala, kaku dan mau menang sendiri, sehingga baik Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah bermeterai cukup serta juga mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekocan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkannya ? ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan Bahwa : *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”* ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 198/WNI/Bsb.1997, tanggal 4 Maret 1997, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, ternyata benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 Pebruari 1990 dan Tergugat berkedudukan sebagai Perusa, demikian halnya saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 1990 secara agama Hindu dan adat Bali dan perkawinannya telah dicatatkan ;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan surat bukti P-2, sampai dengan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menyatakan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diiberi nama :

1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 24 tahun, lahir pada tanggal 20 Maret 1991. ;

*Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2015/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 20 tahun, lahir pada tanggal 17 Juli 1995. ;
3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 8 tahun, lahir pada tanggal 20 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti P-2 sampai dengan bukti P-4 Penggugat tersebut, di sebutkan bahwa status anak-anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang mengetahui sendiri dan juga mendengar cerita, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena ketidakcocokan, karena prilaku Tergugat yang kurang perhatian terhadap keluarganya, serta sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya percecokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya mereka pisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, hal demikian menampakkan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sudah berada pada keadaan perpecahan ;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat / keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadinya cecok lahir-bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, di samping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian

sebagaimana Petitum point ke dua gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan

*Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2015/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg ) ;

**Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1**

**Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;**

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Banjar Penataran Bujak, Desa Sepang Kaja, Kecamatan Busungbiu, kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 Pebruari 1991, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 198/WNI/Bsb.1997, tanggal 4 Maret 1997, **adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. ;**
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Rabu, tanggal 17 Pebruari 2016** oleh kami : **Made Sukereni, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Gede Suarditha, S.H. M.H.** dan **Budi Aryono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **I Made Arta Jaya Negara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri

oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

**Hakim Anggota,**

**I Dewa Gede Suarditha, S.H. M.H.**

**Budi Aryono, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**Made Sukereni, S.H. M.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2015/PN Dps.*



**I Made Arta Jaya Negara, S.H.**

**Perincian biaya :**

1	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3	Biaya PNBPN Penggugat dan Tergugat .....	Rp.	10.000,-
4	Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp.	300.000,-
5	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
6	<u>Materai Putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

**Jumlah.....Rp. 401.000,-**

**(empat ratus satu ribu rupiah).**

**Catatan I :**

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 961/Pdt.G/2015/PN Dps. tertanggal 17 Pebruari 2016 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal Pebruari 2016 ; -

**Panitera Pengganti,**

**I Made Arta Jaya Negara, S.H.**

**Catatan II :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 961/Pdt.G/2015/PN Dps, tertanggal 17 Pebruari 2016 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal ..... Maret 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**Panitera Pengganti,**



**Untuk Salinan Resmi.  
Panitera,**

**I Ketut Sulendra, S.H.  
Nip. 19571231 197603 1 002.**

**Catatan III :**

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 961/Pdt.G/2015/PN Dps, tertanggal 17 Pebruari 2016, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat pada hari ini : Kamis, tanggal ..... Pebruari 2016 dengan perincian biaya sebagai berikut :

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya meterai .....          | Rp. 6.000,-         |
| 2. Upah Tulis .....             | Rp. 4.200,-         |
| 3. Legalisasi tanda tangan..... | Rp. 10.000,-        |
| 4. <b>J u m l a h</b> .....     | <b>Rp. 20.200,-</b> |

**KUTIPAN PUTUSAN PERDATA**

**NOMOR 961 / Pdt.G / 2015 / PN Dps**

*Hal 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2015/PN Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak :

**PENGUGAT, : sebagai : (PENGUGAT)**

**MELAWAN :**

**TERGUGAT, sebagai : (TERGUGAT)**

**PUTUSAN tertanggal 17 Februari 2016, amarnya sebagai berikut :**

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Banjar Penataran Bujak, Desa Sepang Kaja, Kecamatan Busungbiu, kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 Februari 1991, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 198/WNI/Bsb.1997, tanggal 4 Maret 1997, **adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. ;**
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Hakim Ketua ;

T.t.d.

**MADE SUKERENI, SH. MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)